



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 030/Kep.146/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan Surat Gubernur Jambi Nomor S-1138/SETDA.PEM-OTDA-2.2/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 Perihal Tindak Lanjut Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu dibentuk Tim Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Ke Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan rapat terhadap Penyerhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 2. memberikan pertimbangan kepada Bupati Kerinci terkait Penyerahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 3. menyiapkan data administrasi objek barang milik daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebelum dilakukan penelitian;
 4. menyusun rumusan atas hasil keputusan rapat tim;
 5. menyusun dan membuat seluruh dokumen mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan atas rangkaian penelitian terhadap rencana penyerahan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 6. melakukan penelitian data administratif barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memperoleh informasi berupa :
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukkan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, kontruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan

- c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
7. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan diserahkan dengan data administratif;
8. melaporkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pengelola Barang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau terkait serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juli 2021.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

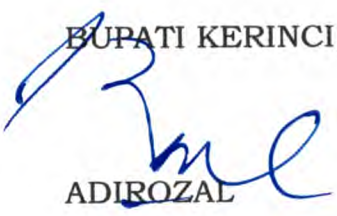
1. Bupati Kerinci di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai penuh.
3. Inspektur Kabupaten kerinci di Sungai penuh.
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 146/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYERAHAN BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA
SUNGAI PENUH

TIM PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

- | | | | |
|-------|------------------------|---|--|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI |
| | | : | 2. WAKIL BUPATI KERINCI |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : | ASISTEN ADMINITRASI UMUM SETDA KERINCI |
| IV. | KETUA | : | KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI |
| V. | WAKIL KETUA | : | INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI |
| VI. | SEKRETARIS | : | KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. KERINCI |
| VII. | WAKIL SEKRETARIS | : | KABID PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI |
| VIII. | ANGGOTA | : | 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI |
| | | | 2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI |
| | | | 3. KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI |
| | | | 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI |
| | | | 5. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI |
| | | | 6. KASUBBID PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN,
PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BMD. |
| IX. | STAF SEKRETARIAT | : | 1. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN
DAN PELAPORAN BMD. |
| | | | 2. KASUBBID PERENCANAAN, PENGAMANAN,
DAN PENGENDALIAN BMD. |
| | | | 3. MISNIDAR, A.Md |
| | | | 4. FREDDIE LASMARA, SE, ME |
| | | | 5. SYAMSI ARIFIN, SE |
| | | | 6. BENI IRWAN, A.Md |
| | | | 7. EV. HARDIYANTO, SE |
| | | | 8. DICKO RAHMAT, SE |
| | | | 9. OLIN SHINTIA, SE |
| | | | 10. NINDI MANDA PUTRI, SE |

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL